



**PUTUSAN**

**Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rizki Febryan Bin Alm. Sofyan;  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Februari 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pulo Antui Desa Suak Timah Kec. Samatiga  
Kab. Aceh Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : pelajar / Mahasiswa ;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 5 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna, tanggal 5 Mei 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Febryan bin alm. Sofyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Febryan bin alm. Sofyan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit IPHONE 11 PRO 64 GB warna Green :  
IMEI1:353840109689713  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Amalik Fajar bin Rusli;
4. Menetapkan agar Terdakwa Rizki Febryan Bin Alm. Sofyan dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rizki Febryan bin alm. Sofyan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Tahun 2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warung Kopi Horas Gayo Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Nomor : 353840109689713 kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Amalik Fajar bin Rusli menerima panggilan masuk dari Terdakwa dengan nomor HP: 082363632468, lalu Terdakwa menanyakan tentang Handphone Iphone 11 Pro nomor imei : 353840109689713 yang saksi Amalik Fajar bin Rusli iklankan di aplikasi online OLX dan Facebook milik saksi Amalik Fajar bin Rusli, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa kurang lebih 38 detik selanjutnya Terdakwa mengajak berjumpa dengan saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk melihat handphone yang mau dijualnya melalui iklan online OLX dan Facebook tersebut, setelah saksi Amalik Fajar bin Rusli berjumpa dengan Terdakwa di Warung Kopi Horas Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Terdakwa langsung meminta handphone milik saksi Amalik Fajar bin Rusli tersebut untuk dilakukan pengecekan, setelah selesai dilakukan pengecekan handphone oleh Terdakwa, saksi Amalik Fajar bin Rusli dan Terdakwa bersepakat melakukan jual beli dengan harga sejumlah Rp 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk meyakinkan saksi Amalik Fajar bin Rusli, Terdakwa memberikan uang cash/ tunai kepada saksi Amalik Fajar bin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya sejumlah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus) akan dibayar oleh Terdakwa via transfer, tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke whatsapp saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk meyakinkan saksi Amalik Fajar bin Rusli, namun bukti transfer tersebut bukan bukti transfer yang sebenarnya dan terdakwa mendapatkan bukti transfer tersebut dengan cara mengeditnya melalui aplikasi picart yang ada di handphone milik terdakwa, setelah saksi Amalik Fajar bin Rusli melihat bukti transfer tersebut selanjutnya saksi Amalik Fajar bin Rusli langsung menyerahkan handphone Iphone 11 Pro nomor imei : 353840109689713 kepada Terdakwa, karena saksi Amalik Fajar bin Rusli tidak memiliki mobile banking pada handphone, setelah menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi Amalik Fajar bin Rusli langsung ke ATM BNI Syariah di Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk mengecek uang yang ditransfer oleh Terdakwa, setelah di chek ternyata uangnya belum masuk ke rekening saksi Amalik Fajar bin Rusli, atas perbuatan Terdakwa, saksi Amalik Fajar bin Rusli merasa keberatan dan sangat dirugikan sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Amalik Fajar bin Rusli mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMALIK FAJAR BIN RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya mengiklankan Handphone Iphone 11 Pro milik saya di OLX dan facebook. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 Wib saya menerima panggilan masuk dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan tentang handphone yang saya iklankan. Setelah itu Terdakwa mengajak jumpa dengan saya untuk melihat handphone yang akan saya jual, lalu kami berjumpa di Horas Kopi Lamnyong dan Terdakwa langsung meminta HP milik saya untuk dilakukan pengecekan.
- Bahwa Setelah itu terjadilah kesepakatan bahwa Terdakwa akan membeli HP saya Rp. 14.900.000,- (empat belas juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saya menawarkan secara cast, namun Terdakwa menawarkan dengan cara transfer, dan saya menyetujuinya;
- Bahwa sebelum ditransfer, ada pembayaran uang muka saat itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya akan ditransfer;
- Bahwa Saya yakin karena Terdakwa akan mentransfernya melalui banking, lalu saya serahkan nomor rekening saya dengan Nomor 1118259466 BNI Syariah atas nama saya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan bukti transfer ke WA saya, setelah saya melihat bukti transfer tersebut lalu saya menyerahkan HP yang saya jual kepada Terdakwa. Setelah itu saya mengajak Tedakwa untuk mengecek ke ATM BNI Syariah Darussalam, tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa ikut karena buru-buru ada keperluan lain. Sesampainya di ATM setelah saya mengeceknya ternyata uang yang ditransfer tersebut tidak masuk ke rekening saya. Karena itu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menghubungi Terdakwa dan saya juga chat, tetapi sudah tidak masuk lagi ke nomor HP Terdakwa.

- Bahwa akibat kejadian ini saya mengalami kerugian Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Richard Arison, S.Sos Bin Daiyar Chan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta rekan saya Briptu Fauzan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Meulaboh;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari korban Amalik Fajar bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa pada saat menjual HP nya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa, kami menemukan 3 buah HP, dimana 1 buah HP adalah barang bukti dalam perkara ini, sedangkan selebihnya disita oleh Polres Meulaboh karena terkait dengan perkara lain;
- Bahwa sesuai dengan laporan korban, ia menderita kerugian sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan edit bukti transfer melalui aplikasi, yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan HP nya sendiri, dan HP tersebut telah disita dan digunakan dalam perkara lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Amalik Fajar bin Rusli menerima panggilan masuk dari Terdakwa dengan nomor HP: 082363632468, lalu Terdakwa menanyakan tentang Handphone Iphone 11 Pro nomor imei : 353840109689713 yang saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amalik Fajar bin Rusli iklankan di aplikasi online OLX dan Facebook milik saksi Amalik Fajar bin Rusli, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa kurang lebih 38 detik;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak berjumpa dengan saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk melihat handphone yang mau dijualnya melalui iklan online OLX dan Facebook tersebut;
- Bahwa setelah saksi Amalik Fajar bin Rusli berjumpa dengan Terdakwa di Warung Kopi Horas Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Terdakwa langsung meminta handphone milik saksi Amalik Fajar bin Rusli tersebut untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa kemudian selesai dilakukan pengecekan handphone oleh Terdakwa, saksi Amalik Fajar bin Rusli dan Terdakwa bersepakat melakukan jual beli dengan harga sejumlah Rp 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi Amalik Fajar bin Rusli, Terdakwa memberikan uang cash/ tunai kepada saksi Amalik Fajar bin Rusli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya sejumlah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus) akan dibayar oleh Terdakwa via transfer;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke whatsapp saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk meyakinkan saksi Amalik Fajar bin Rusli, namun bukti transfer tersebut bukan bukti transfer yang sebenarnya dan terdakwa mendapatkan bukti transfer tersebut dengan cara mengeditnya melalui aplikasi picart yang ada di handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit IPHONE 11 PRO 64 GB warna Green : IMEI1:353840109689713;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Amalik Fajar bin Rusli menerima panggilan masuk dari Terdakwa dengan nomor HP: 082363632468, lalu Terdakwa menanyakan tentang Handphone Iphone 11 Pro nomor imei : 353840109689713 yang saksi Amalik Fajar bin Rusli iklankan di aplikasi online OLX dan Facebook milik saksi Amalik Fajar bin Rusli, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa kurang lebih 38 detik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak berjumpa dengan saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk melihat handphone yang mau dijualnya melalui iklan online OLX dan Facebook tersebut;
- Bahwa setelah saksi Amalik Fajar bin Rusli berjumpa dengan Terdakwa di Warung Kopi Horas Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Terdakwa langsung meminta handphone milik saksi Amalik Fajar bin Rusli tersebut untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa kemudian selesai dilakukan pengecekan handphone oleh Terdakwa, saksi Amalik Fajar bin Rusli dan Terdakwa bersepakat melakukan jual beli dengan harga sejumlah Rp 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi Amalik Fajar bin Rusli, Terdakwa memberikan uang cash/ tunai kepada saksi Amalik Fajar bin Rusli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya sejumlah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus) akan dibayar oleh Terdakwa via transfer;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke whatsapp saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk meyakinkan saksi Amalik Fajar bin Rusli, namun bukti transfer tersebut bukan bukti transfer yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan terdakwa mendapatkan bukti transfer tersebut dengan cara mengeditnya melalui aplikasi picart yang ada di handphone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
  2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Rizki Febryan Bin Alm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa keuntungan dalam hal ini ditinjau dari segi materiil, tidak harus dinikmati oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain dari pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat atau sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan dalam mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa dan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat disini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa didapat fakta bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Amalik Fajar bin Rusli menerima panggilan masuk dari Terdakwa dengan nomor HP: 082363632468, lalu Terdakwa menanyakan tentang Handphone Iphone 11 Pro nomor imei : 353840109689713 yang saksi Amalik Fajar bin Rusli iklankan di aplikasi online OLX dan Facebook milik saksi Amalik Fajar bin Rusli, setelah berkomunikasi dengan Terdakwa kurang lebih 38 detik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak berjumpa dengan saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk melihat handphone yang mau dijualnya melalui iklan online OLX dan Facebook tersebut;
- Bahwa setelah saksi Amalik Fajar bin Rusli berjumpa dengan Terdakwa di Warung Kopi Horas Lamnyong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Terdakwa langsung meminta handphone milik saksi Amalik Fajar bin Rusli tersebut untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa kemudian selesai dilakukan pengecekan handphone oleh Terdakwa, saksi Amalik Fajar bin Rusli dan Terdakwa bersepakat melakukan jual beli dengan harga sejumlah Rp 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan saksi Amalik Fajar bin Rusli, Terdakwa memberikan uang cash/ tunai kepada saksi Amalik Fajar bin Rusli sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar dan sisanya sejumlah Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus) akan dibayar oleh Terdakwa via transfer;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke whatsapp saksi Amalik Fajar bin Rusli untuk meyakinkan saksi Amalik Fajar bin Rusli, namun bukti transfer tersebut bukan bukti transfer yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan terdakwa mendapatkan bukti transfer tersebut dengan cara mengeditnya melalui aplikasi picart yang ada di handphone milik terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Amalik Fajar bin Rusli melihat bukti transfer tersebut selanjutnya saksi Amalik Fajar bin Rusli langsung menyerahkan handphone Iphone 11 Pro nomor imei : 353840109689713 kepada Terdakwa, karena saksi Amalik Fajar bin Rusli tidak memiliki mobile banking pada handphone;
- Bahwa setelah menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa selanjutnya saksi Amalik Fajar bin Rusli langsung ke ATM BNI Syariah di Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh untuk mengecek uang yang ditransfer oleh Terdakwa, setelah di cek ternyata uangnya belum masuk ke rekening saksi Amalik Fajar bin Rusli, atas perbuatan Terdakwa, saksi Amalik Fajar bin Rusli merasa keberatan dan sangat dirugikan sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Amalik Fajar bin Rusli mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan pembelajaran agar Terdakwa dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit IPHONE 11 PRO 64 GB warna Green : IMEI1:353840109689713 maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan selaku korban dalam perkara a quo yakni saksi Amalik Fajar Bin Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Febryan Bin Alm. Sofyan, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 164/Pid.B/2021/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit IPHONE 11 PRO 64 GB warna Green :  
IMEI1:353840109689713;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Amalik Fajar Bin Rusli;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Mukhlis, S.H., selaku Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H dan Muzakir H, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Has'Ari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Rosnizar A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o  
Azhari, S.H., M.H

d.t.o  
Muzakir H, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

d.t.o  
Mukhlis, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o  
Syaiful Has'Ari, S.H